



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR: 404 TAHUN /2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2024
DESA BABAKAN KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Babakan Nomor 04/PP.04.2-BA/32.18.09.2001/2024 Tanggal 21 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DESA BABAKAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BABAKAN,



FERRY ELDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR: 404 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2024 DESA
BABAKAN KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024
DESA BABAKAN KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1	Pandu Riyanto	L	Babakan	1
2	Sefira Salsabila	P	Babakan	1
3	Sri Siti Wahyuni	P	Babakan	2
4	Asri Wahyuni	P	Babakan	2
5	Dede Rahayu	P	Babakan	3
6	Wildan Habibi	L	Babakan	3
7	Purwanto	L	Babakan	4
8	Tita Rohyati	P	Babakan	4
9	Ananda Putri Wandika	P	Babakan	5
10	Setiawati	P	Babakan	5
11	Rusti Oktaviani	P	Babakan	6
12	Siti Maesaroh	P	Babakan	6
13	Susilawati	P	Babakan	7
14	Sartini Susilawati	P	Babakan	7
15	Ella Aprillia	P	Babakan	8
16	Ina Rahwati	P	Babakan	8
17	Aan Haryati	P	Babakan	9
18	Dede Endah Suhendah	P	Babakan	9
19	Rosa Aprilia	P	Babakan	10
20	Shofia Nur Afidah	P	Babakan	10
21	Yuyuk Rukati	P	Babakan	11
22	Vienna Mega Utami	P	Babakan	11
23	Fani gustriani	P	Babakan	12
24	siti robiatul adawiah	P	Babakan	12
25	Rina rahmawati	P	Babakan	13
26	Susi sukrawati	P	Babakan	13
27	Dina Rosdiana	P	Babakan	14
28	Mugiasih	P	Babakan	14
29	Warni	P	Babakan	15
30	Tita purnamasari	P	Babakan	15
31	Dede Ridawati	P	Babakan	16
32	Reksi Maulana Iryanto	L	Babakan	16

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
33	Santi Meilani	P	Babakan	17
34	Rina Rismayanti	P	Babakan	17
35	Desi Purnamasari	P	Babakan	18
36	Vindy Kusdiani	P	Babakan	18

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BABAKAN,



FERRY ELDIYANTO